

**DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TINGKAT OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2024**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KECAMATAN KETUNGAU TENGAH				
1.	Biodata Elektronik PNS (Database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3.	Daftar Nilai DP3 PNS atau SKP PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS pasal 6	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
4.	Daftar kekayaan, keuangan, aset dan pendapatan/rekening Bank PNS selain wajib LHKPN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
5.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
6.	Sistem Keamanan Elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan akses	Tidak Terbatas

	7.	Sistem Manajemen Database	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan akses	Tidak Terbatas
2. DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG						
	1.	Dokumen keuangan : SPJ beserta lampirannya	UU Nomor 14 Tahun 2008	Mempengaruhi ketidakpercayaan publik terhadap transparansi keuangan	Mempengaruhi ketidakpercayaan publik terhadap transparansi keuangan	-
	2.	Data diri/riwayat hidup orang tua sambung (orang tua angkat) yang mengadopsi anak	UU Nomor 14 Tahun 2008	Mempengaruhi kepribadian orang tua angkat	Mempengaruhi kepribadian orang tua angkat	-
	3.	Identitas/riwayat anak berhadapan dengan hukum (ABH)	UU Nomor 14 Tahun 2008	Mempengaruhi kepribadian anak bersangkutan	Mempengaruhi kepribadian anak bersangkutan	-
3. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SINTANG						
	1.	Disposisi Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i)	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
	2.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia dan terbatas	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
	3.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

4.	Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, keputusan rapat tertutup)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
5.	Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
6.	Hasil keputusan rapat pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i)	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Sampai keputusan rapat ditindaklanjuti
7.	Data elektronik PNS (<i>database</i>)	UUD Tahun 1945 Pasal 28 G UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i)	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
8.	Dokumen/berkas/arsip PNS	UUD Tahun 1945 Pasal 28 G UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i)	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
9.	Daftar Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS	UUD Tahun 1945 Pasal 28 G UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i)	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
10.	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 7 huruf b	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan serta persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas

	11.	Kode akses/password aplikasi elektronik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan data dan penilaian yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama kode/password berlaku
	12.	Dokumen atau data terkait program perencanaan dan keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (pasal 17 huruf i) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan	Penyalahgunaan data yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak Terbatas
4. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG						
	1.	Biodata Elektronik PNS (Database)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
	2.	Dokumen / Berkas / Arsip PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
	3.	Daftar Nilai E-Kinerja PNS atau SKP PNS	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
	4.	Daftar Kekayaan, Keuangan, Aset, dan Pendapatan/Rekening bank PNS selain wajib LHKPN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
	5.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

6.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j 2. Keppres No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	Selama proses pengadaan barang/jasa
8.	APBDes	Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan data desa yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
9.	SIPADES	Permendagri No. 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan data desa yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
10.	Disiplin Aparatur Desa	1. Permendagri No.84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 2. Perbup No. 75 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	Mengungkapkan data pribadi Aparatur Desa yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Aparatur Desa yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
11.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas	Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan data desa yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG					
1.	Biodata Elektronik PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2.	Dokumen/Berkas/ Surat/Arsip PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

3.	Daftar Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) PNS	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
4.	Kondisi Keuangan, Aset, Pendapatan, dan Rekening bank PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
5.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas	Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mengamankan data dinas yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
6.	Disiplin PNS	1. PP No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS 2. Perbup No. 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang No.135 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup kab. Sintang	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
8.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
6. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SINTANG					
1.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P) ASN Kabupaten Sintang	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan

2.	Rencana Teknis Kegiatan Pembangunan Daerah tahun 2024	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	a. Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat b. dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	a. melindungi proses penyediaan jasa yang terbaik dalam rencana pembangunan. b. mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses pengadaan barang/jasa
3.	Draf perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal Kabupaten Sintang	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima
4.	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Dapat membahayakan keamanan badan publik		
5.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pembangunan tahun 2024	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa
6.	Internet Protocol/IP Address Private	1. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Memungkinkan adanya penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual. Menjaga/melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
7.	Proses pertimbangan jabatan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia jabatan seseorang	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai dengan dikeluarkannya SK jabatan PNS yang bersangkutan

8.	Pembinaan dan sanksi hukuman disiplin bagi PNS Kabupaten Sintang	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	Dapat menghambat proses penegakan hukum, Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS, dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Membantu kelancaran proses penegakan hukum, melindungi rahasia pribadi seorang PNS, mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
9.	Data terkait gaji/penghasilan pegawai/ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengajukan pinjaman Bank	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Mengungkap rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
10.	Data terkait kebijakan pimpinan	1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j	Mengganggu kebijakan pimpinan	Mendukung kebijakan pimpinan	Selama berlaku
11.	Database ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 2. UU No. 05 Tahun 2014 tentang ASN	Potensi penyalahgunaan data Pegawai/data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	Selama dasar hukum tersebut masih berlaku
12.	Dokumen/Arsip ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 2. UU No. 05 Tahun 2014 tentang ASN	Potensi penyalahgunaan data Pegawai/data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	Selama dasar hukum tersebut masih berlaku
13.	Daftar keuangan dan pendapatan/rekening pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Potensi penyalahgunaan data Pegawai/data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Data pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaannya	Selama dasar hukum tersebut masih berlaku
14.	Daftar nilai DP-3 PNS atau SKP PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun

7. DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG						
	1.	Data pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) by name by address	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 4. Permenkes No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan faktor sosial lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	5 Tahun
	2.	Data pasien HIV AIDS by name by address	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 4. Permenkes No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan faktor sosial lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	5 Tahun
	3.	Data pasien Covid-19 by name by address	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. 3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran 4. Permenkes No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 	Proses pengobatan pasien akan terganggu karena pasien tidak mau berobat dikarenakan malu, keluarga malu, dan faktor sosial lainnya	Proses pengobatan akan berjalan lancar karena data pasien dirahasiakan	5 Tahun

8. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN SINTANG						
	1.	Biodata Elektronik PNS (Database)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Tebatas
	2.	Dokumen / Berkas / Arsip PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Tebatas
	3.	Daftar Kekayaan, keuangan, aset, dan pendapatan/rekening bank	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Tebatas
	4.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Tebatas
	5.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Tebatas

6.	e-Kinerja ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN 3. Surat Edaran Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Predikat Kinerja Pegawai ASN 4. Surat Edaran Kepala BKN No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja PNS 5. Surat Edaran No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. 	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Tebatas
7.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya 	Selama Proses Pengadaan Barang/Jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian
8.	Kode Akses Elektronik dan User akses/password	1. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer	Tidak Tebatas
9.	Sistem Keamanan Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Akses	Tidak Tebatas

	10. Sistem Manajemen Database SIMBG	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 3. PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/mengamankan data pemohon PBG/SLF yang bersifat rahasia	Tidak Tebatas
	11. Arsip Digital Data Teknis Permohonan PBG dan SLF, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Gambar dan/atau Foto lokasi; • Gambar Rencana; • Gambar Denah; • Gambar instalasi listrik, air minum, air kotor dsb; • Gambar Konstruksi; • Rencana Anggaran Biaya (RAB); • Uraian rencana proyek yang akan dibangun • Peta lokasi; • Peta penggunaan detail tanah; • Peta Tata Ruang lokasi; • Peta Site Plan/Blok Plan; • Rencana tahapan pembangunan; • Izin lain yang dipersyaratkan; • Surat Rekomendasi; • Surat Pernyataan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 dan Pasal 32 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 dan pasal 17 	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/mengamankan data pemohon PBG/SLF yang bersifat rahasia	Tidak Tebatas

9. INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG					
1.	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler, Kasus dan Khusus	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan/publik dalam menyusun kebijakan dan langkah selanjutnya	Jangka waktu tidak terbatas/ Dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan jika di kuasai oleh orang/pihak yang tidak bertanggung jawab dapat disalahgunakan.
2.	Dokumen Review Laporan Keuangan: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang, LKJIP Pemerintah Kabupaten, Review SSH, ASB & HSPK, Review RKPd, Review KUA PPAS, Review RKA, Review RPJMD, Review Tata Kelola PBJ, Review Tata Kelola Perizinan, Review Tata Kelola Asset, Riview RPJMD (TPI).	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26	Dapat disalahgunakan oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi Penyalahgunaan LHP.	Membantu badan/publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Jangka waktu tidak terbatas/LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP.
3.	Dokumen Laporan Hasil Audit Reguler, Kasus dan Khusus.	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26 3. Standar AAPII Bab Standar Komunikasi 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit.	Dapat disalahgunakan oleh orang/pihak yang tidak terkait dan bisa menimbulkan keamanan dan keselamatan pihak-pihak tertentu yang terkait kasus	Membantu badan/publik dalam mengambil kebijakan dan menjaga keamanan dan keselamatan pihak tertentu	Jangka waktu tidak terbatas/ Dokumen laporan audit kasus jika dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan keresahan, keamanan dan keselamatan

4.	Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : <ul style="list-style-type: none"> • BPK • BPKP • Inspektorat Jenderal • Inspektorat Provinsi • Inspektorat Kabupaten 	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga data dan informasi hasil monitoring tidak valid lagi.	Membantu badan/publik dalam mengambil langkah dan kebijakan selanjutnya.	Jangka waktu tidak terbatas/ Hasil Monitoring jika dikuasai oleh pihak yang bertanggung jawab bisa mengakibatkan ketidakakuratan data atau informasi
5.	Laporan Hasil Evaluasi: <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ • Evaluasi Pembangunan 	1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga data dan informasi yang diperoleh kemungkinan tidak sesuai data di lapangan.	Membantu badan/publik dalam mengambil langkah dan kebijakan kedepannya.	Jangka waktu tidak terbatas/ Laporan Hasil Evaluasi jika dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bisa mengakibatkan ketidakakuratan data atau informasi.
10. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG					
1.	Laporan Keuangan sebelum diaudit	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara	1 Tahun

	<p>2. Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individu pejabat dan atau staf</p>	<p>1. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006: pasal 8: Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ini.</p> <p>2. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan Pasal 17 huruf j: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU.</p>	<p>Jika informasi dibuka,dapat mengganggu proses pemeriksaan pengaduan</p>	<p>Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan pengaduan</p>	<p>1 Tahun</p>
--	---	---	--	---	----------------

	<p>3. Hasil proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 322 ayat (1): barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 2. UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf h: pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi. 3. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang. 	<p>Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi</p>	<p>Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi</p>	<p>1 Tahun</p>
--	--	---	---	--	----------------

	4. Rincian Satuan Harga Penawaran dan Nomor Rekening yang Terdapat dalam Dokumen Tender Barang/Jasa Pihak Ketiga (Perusahaan)	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Pasal 17 huruf h angka 3: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun
	5. Data pribadi ASN	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
	6. Proses mutasi pegawai	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun

	7.	Informasi pengaduan barang dan jasa atas kegiatan/pembangunan yang belum melalui proses audit	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 Tahun
	8.	Data rincian pelanggaran dan penindakan pegawai di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang	UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang, huruf h angka 5 : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan suatu pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun
11. KECAMATAN KAYAN HULU						
	1.	Laporan gaji, potongan gaji, honor	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama berlaku

2.	Surat rahasia	1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama berlaku
3.	Dokumen Laporan/Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) berikut lampirannya	1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama berlaku
4.	Laporan keuangan yang belum diaudit, laporan rugi/laba, dan laporan neraca	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Dapat membuka rahasia institusi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan h serta Pedoman Akutansi	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	Selama berlaku
5.	Catatan yang menyangkut data pribadi seseorang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dapat mengungkap rahasia pribadi	Berpotensi merugikan atau menguntungkan seseorang serta dapat menghambat kebijakan yang diambil pimpinan	Bersifat rahasia dalam upaya pembinaan SDM yang bersangkutan	Selama berlaku
6.	MoU/SPK yang masih dalam proses	1. Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama berlaku

	7.	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Menggangu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama berlaku
	8.	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) 3. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Mendukung lancarnya pengadaan Barang dan Jasa yang dibutuhkan organisasi serta dapat dilakukan perencanaan yang efisien dan efektif	Selama berlaku pada periode terbatas

	9.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat) 3. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 4. Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) 	Menggangu kebijakan pemerintah/pimpinan dalam perencanaan menentukan upah maupun harga	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan dalam menetapkan satuan harga sesuai kondisi setempat.	Selama berlaku
	10.	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3), Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 	Menggangu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama berlaku

11.	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 3. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j (informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) 4. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama berlaku
12.	Sambutan Khusus yang belum dibacakan	Hanya dapat dipublikasikan setelah acara berlangsung	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama berlaku
13.	Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 ayat b mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j (informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30 akan mengakibatkan penerobosan/penyalahgunaan akses. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi rusaknya data dan informasi diakibatkan sistem aplikasi bisa dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab - terganggunya pekerjaan dan tugas-tugas organisasi, pemerintah/pimpinan 	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Selama berlaku

	14.	Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) Keamanan Sistem 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16 mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain 	Keamanan sistem, mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	Mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Selama berlaku
	15.	Sistem Manajemen Database	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) Keamanan Sistem 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 16 mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain 	Keamanan sistem, mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	Mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Selama berlaku

	16.	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	1. Melindungi kerahasiaan dokumen 2. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i (surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Kerahasiaan Dokumen tidak dapat dijaga dari penyalahgunaan oleh pihak lain	Mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan	Selama berlaku
--	-----	---	---	--	---	----------------

12. KECAMATAN KETUNGAU HILIR

	1.	Biodata Elektronik ASN (Database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
	2.	Dokumen/Berkas/Arsip ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
	3.	Daftar Nilai SKP ASN/PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS pasal 6	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
	4.	Daftar kekayaan, keuangan,aset dan pendapatan PNS selain wajib LHKPN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

	5.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
	6.	Sistem Keamanan Elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan akses	Tidak Terbatas
13. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG						
	1.	Database penggajian ASN	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu	Untuk pengamanan data	Sampai dicabutnya Undang-undang ITE
	2.	Surat Perintah Pencairan Dana	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu	Untuk pengamanan data	Sampai dicabutnya Undang-undang ITE
	3.	Rekening Koran	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Menjadi keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan atau lembaga tertentu	Untuk pengamanan data	Sampai dicabutnya Undang-undang ITE
	4.	Data ASN Pejabat Daerah yang telah ditetapkan TPTGR	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 14	1. Mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan 2. Data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu	Menjaga rahasia yang bersangkutan	±30 Tahun

5.	Password dan User Aplikasi Keuangan	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu	Menjaga kerahasiaan Informasi Keuangan	Sampai mendapatkan izin dari Bupati Sintang
6.	Dokumen Kepemilikan Aset Daerah	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu	Menjaga kerahasiaan informasi kepemilikan aset daerah	Sampai mendapatkan izin dari Bupati Sintang
7.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu	Menjaga kerahasiaan Informasi Keuangan	Sampai mendapatkan izin dari Bupati Sintang
8.	Laporan Hasil Pemeriksaan	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu	Menjaga kerahasiaan Informasi Keuangan	Sampai mendapatkan izin dari Bupati Sintang
9.	Opini BPK	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Data disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat tertentu	Menjaga kerahasiaan Informasi Keuangan	Sampai mendapatkan izin dari Bupati Sintang
14. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG					
1.	Identitas Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat 	Tidak ditentukan

	2.	Omzet Penjualan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat 	Tidak ditentukan
	3.	Tunggakan wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat 	Tidak ditentukan
	4.	Hasil Pemeriksaan dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat 	Tidak ditentukan

5.	Hasil Uji Petik dan Monitoring	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat 	Tidak ditentukan
6.	Dokumen pendukung dari pihak ketiga yang bersifat rahasia	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat 	Tidak ditentukan
7.	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat 	Tidak ditentukan

	8.	Laporan Keuangan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib 	Tidak ditentukan
	9.	Dokumen dan/atau rahasia wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2. UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 3. UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak 4. UU No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu 3. Menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun saling percaya antara pemerintah dan wajib pajak 2. Wajib pajak merasa aman 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat 	Tidak ditentukan
15. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG						
	1.	Data Pertimbangan/Daftar Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan (PKN, PKA dan PKP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i; dan pasal 6 ayat 3.d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 2. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Mengganggu proses penyusunan/penghambat pengambilan kebijakan (rekomendasi pimpinan)	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan (rekomendasi pimpinan)	Terbatas (setelah adanya rekomendasi pimpinan)

	<p>2. Data Pertimbangan/Daftar Calon Pejabat (Struktural dan Kepala Sekolah) yang akan dimutasikan/dipromosikan untuk mengisi pegawai.</p>	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i; dan pasal 6 ayat 3.d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; 2. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>1. Apabila dibuka dapat mengganggu proses penyusunan draf pengisian jabatan dan menghambat penentuan kebijakan oleh pimpinan 2. Akan menimbulkan banyak intervensi kepemimpinan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara individu/golongan</p>	<p>Mengamankan sampai proses akhir pengisian jabatan, sehingga tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan</p>	<p>Fleksibel sampai setelah dilaksanakan Pelantikan Pejabat (Struktural dan Kepala Sekolah)</p>
--	--	---	---	--	---

	<p>3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi LHKPN meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Masyarakat dapat melihat apakah harta kekayaan pejabat negara wajar dan sesuai dengan pendapatan resmi mereka. 2. Publikasi LHKPN dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, Karena masyarakat dapat melihat bahwa ada upaya nyata dalam memantau dan mengontrol kekayaan pejabat negara 3. Membuka LHKPN memungkinkan Masyarakat dan media untuk melakukan pengawasan langsung dan berperan sebagai pengawas tambahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga privasi pejabat-pejabat negara dan keluarganya, melindungi mereka dari potensi instruksi yang tidak perlu dalam kehidupan pribadi mereka. 2. Mengurangi risiko keamanan yang mungkin timbul dari publikasi informasi kekayaan, seperti ancaman penculikan, pemerasan, atau kejahatan lainnya yang menargetkan pejabat dan keluarganya. 3. Menghindari misi interpretasi data oleh publik yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang keuangan, sehingga mengurangi risiko tuduhan. 	<p>Fleksibel sampai setelah dilaksanakan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)</p>
--	---	--	--	---	--

	<p>4. Pelaporan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui aplikasi E-Kinerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS; 4. Permenpan RB No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS; 5. Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PNS; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka Pelaporan Kinerja dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ASN. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja ASN dinilai dan sejauh mana mereka memenuhi tugas dan tanggungjawab mereka. 2. ASN mungkin merasa lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka jika mengetahui bahwa penilaian mereka dapat diakses oleh publik. Hal ini dapat mendorong profesionalisme dan dedikasi yang lebih tinggi 3. Publikasi pelaporan kinerja dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa ASN bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari kemungkinan stigma sosial dan tekanan dari Masyarakat terhadap ASN yang mendapatkan penilaian kinerja yang rendah, yang dapat mempengaruhi moral dan semangat kerja mereka; 2. Focus pada pengelolaan kinerja internal yang lebih efektif tanpa harus khawatir tentang dampak publikasi, kemungkinan pimpinan untuk memberikan umpan balik yang jujur dan konstruktif 	<p>Fleksibel sampai setelah pelaporan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan</p>
--	--	---	--	---	--

	<p>5. Usulan calon penerima Satyalancana Karya Satya (SLKS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; 2. PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; 3. PP No. 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya; 4. Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1966 tentang Satyalancana Karya Satya; 5. Permenpan RB No.21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka usulan kepada publik dapat meningkatkan transparansi dalam proses seleksi. Masyarakat dapat mengetahui calon penerima dipilih dan apakah mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan; 2. Publikasi usulan calon penerima dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemberian penghargaan. Masyarakat akan merasa yakin bahwa penerima penghargaan memang layak berdasarkan prestasi dan dedikasi mereka; 3. ASN yang mengetahui bahwa proses seleksi terbuka dan transparan mungkin merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik dan berusaha memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk menerima penghargaan dimasa depan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga privasi calon penerima dengan memastikan bahwa informasi pribadi dan prestasi kerja mereka tidak menjadi konsumsi publik. hal ini dapat melindungi calon dari perhatian yang tidak diinginkan atau potensi tekanan sosial; 2. Menutup proses usulan dapat mengurangi risiko kontroversi atau konflik yang mungkin timbul dari perbedaan pendapat di masyarakat mengenai kelayakan calon penerima. 3. Menutup proses ini dapat mengurangi beban administrasi yang terkait dengan pengelolaan dan menanggapi umpan balik publik, memungkinkan sumber daya dialihkan ke upaya lain yang lebih produktif. 	<p>Fleksibel sampai setelah Usulan calon penerima Satyalancana Karya Satya dilaksanakan</p>
--	---	---	---	--	---

	6.	Surat Usulan Formasi ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i 2. PP No. 11 Tahun 2017 3. PP No. 49 Tahun 2018	Dapat terjadi protes ketidakpuasaan dari Masyarakat atas informasi	Dapat menjaga usulan sampai terbit surat keputusan dan suasana kondusif lingkungan kerja	Terbatas sampai dengan diterbitkannya surat Bupati
	7.	Keputusan Penetapan Formasi ASN	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 11 Tahun 2017 3. PP No.49 Tahun 2018	Muncul protes dari instansi penerima dan masyarakat umum atas informasi	Instansi atau satuan organisasi dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup	Terbatas sampai dengan diterbitkannya surat pengumuman Bupati
15. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG						
	1.	Data Pribadi/ Data penerima bantuan pada Rencana Aksi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Sintang Tahun 2023-2026	1. Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurutsifatnya dirahasiakan) 2. Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)	Data pribadi masyarakat yang mendapat bantuan dapat disalahgunakan	Menjaga data pribadi masyarakat yang menerima bantuan	Selama digunakan
	2.	Usulan Pembangunan	1. Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurutsifatnya dirahasiakan) 2. Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)	Belum terjaminnya kebenaran informasi dan dapat menyebabkan konflik sosial	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi terkait Pembangunan Daerah	Sampai dikeluarkannya keputusan DAK/ DAU
	3.	Pagu sementara Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RKPD setiap tahun	1. Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurutsifatnya dirahasiakan) 2. Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi terkait Pembangunan Daerah	Sampai dikeluarkannya Perbup RKPD

	4.	Laporan Pelaksanaan CSR Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) 2. Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) 	Konflik Sosial dan Penyalahgunaan data	Menjaga data pribadi Perusahaan yang diserahkan pada Pemerintah Daerah melalui Bappeda	Sampai ada persetujuan pimpinan
--	----	------------------------------------	--	--	--	---------------------------------